



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 143/K13/LK/2006

tentang

PENCABUTAN
IZIN MENGHUNI RUMAH NEGARA/DINAS
ATAS NAMA Prof.Dr.Ir. SUTARMI TJITROSOMA
DI JALAN ANGGREK No. 4 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa Prof.Dr.Ir. Sutarmi Tjitrosoma, penghuni Rumah Negara/Dinas di Jalan Anggrek Nomor 4 Kampus IPB Darmaga Bogor (Keputusan Rektor IPB Nomor 031/Um/1986) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2006;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Rumah Dinas IPB, selanjutnya dipandang perlu untuk mencabut izin menghuni atas nama yang bersangkutan, dan pencabutannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 40 Tahun 1994
 - b. Nomor 60 Tahun 1999;
 - c. Nomor 61 Tahun 1999;
 - d. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/ KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001;
 5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 338/K13/LK/1999 tentang Rumah Dinas IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut izin menghuni Rumah Negara/Dinas atas nama Prof.Dr.Ir. Sutarmi Tjitrosoma dan membebaskan dari kewajiban membayar sewa Rumah Negara/Dinas yang terletak di Jalan Anggrek Nomor 4 Kampus IPB Darmaga Bogor, terhitung mulai tanggal 31 September 2006;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 26 September 2006
Rektor

